



KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KATINGAN
DAN
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT
TENTANG
KERJA SAMA ANTAR DAERAH DALAM PENGEMBANGAN
PELAYANAN PUBLIK

Nomor : 130.13/12/PEM-KTGN/XI/2022

Nomor : 134.4/KB/12/2022

Pada hari ini Rabu tanggal Tiga Puluh bulan November tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua (30-11-2022) bertempat di Pangkalan Bun, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

- I. SAKARIYAS : Bupati Katingan, berkedudukan di Jalan Garuda Nomor 01 Kasongan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah Kabupaten Katingan, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
- II. ANANG DIRJO : Penjabat Bupati Kotawaringin Barat berkedudukan di Jalan Sutan Syahrir Nomor 2 Pangkalan Bun, dalam hal ini menjalani jabatannya sebagaimana tersebut berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.62-1170 Tahun 2022, bertindak dalam jabatannya tersebut untuk dan atas nama serta sah mewakili Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama dalam Kesepakatan Bersama ini disebut PARA PIHAK dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. bahwa PIHAK KESATU adalah Kepala Daerah Kabupaten Katingan sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom Kabupaten Katingan;
2. bahwa PIHAK KEDUA adalah Kepala Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom Kabupaten Kotawaringin Barat;
3. bahwa Pemerintah Daerah memiliki tugas untuk melaksanakan pembangunan yang berkeadilan dan demokratis secara bertahap, berkesinambungan, efektif dan efisien dengan memanfaatkan berbagai potensi daerah yang dimiliki. Hal ini sejalan dengan amanat Pasal 363 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, yang menyebutkan bahwa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat, Pemerintah Daerah dapat mengadakan kerja sama yang didasarkan pada pertimbangan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik serta saling menguntungkan.

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Katingan, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Katingan dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4180);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 371).

Berdasarkan hal-hal tersebut, maka PARA PIHAK sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing – masing, setuju dan sepakat untuk membuat dan menandatangani Kesepakatan Bersama tentang Kerja Sama Antar Daerah Dalam Pengembangan Pelayanan Publik dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Kesepakatan Bersama ini adalah sebagai landasan PARA PIHAK untuk menyelaraskan program dan kegiatan penyelenggaraan pemerintah dalam pelaksanaan di kedua daerah dalam hal pengembangan pelayanan publik.
- (2) Tujuan Kesepakatan Bersama ini adalah untuk meningkatkan pelayanan publik secara optimal sehingga dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kesejahteraan masyarakat di kedua daerah.

Pasal 2
OBJEK KESEPAKATAN

Objek Kesepakatan Bersama ini meliputi :

1. Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar;
2. Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar;
3. Urusan Pemerintahan Pilihan.
berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang – Undangan di Bidang Pemerintahan Daerah.

Pasal 3
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi :

1. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan antara PARA PIHAK yang memiliki eksternalitas lintas daerah dan / atau menjadi kewenangan daerah;
2. Penyediaan layanan publik yang lebih efektif dan efisien untuk terwujudnya kesejahteraan masyarakat jika dikelola bersama.

Pasal 4
PELAKSANAAN

- (1) Dalam pelaksanaan Kesepakatan Bersama yang bersifat teknis dan operasional PARA PIHAK sepakat untuk mengatur lebih lanjut dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan mengatur lebih lanjut tentang kewajiban dan hak PARA PIHAK serta hal-hal lain yang dipandang perlu.
- (3) Untuk melaksanakan Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PARA PIHAK dapat menunjukan Kepala Perangkat Daerah di lingkungan masing-masing PIHAK, sesuai dengan tanggung jawab dan kewenangannya serta bidang yang akan dikerjasamakan.

Pasal 5
PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) PARA PIHAK sesuai perencanaan dengan kegiatan dan peran yang menjadi tanggung jawab masing – masing PIHAK atau sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku.

Pasal 6
JANGKA WAKTU

- (1) Kesepakatan ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun sejak ditandatangani oleh PARA PIHAK dan dapat diperpanjang sesuai kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Apabila terhadap Kesepakatan Bersama ini diperlukan perpanjangan atau akan diakhiri, maka PIHAK yang bermaksud memperpanjang atau mengakhiri Kesepakatan Bersama ini harus menyampaikan secara tertulis kepada PIHAK lainnya selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum Kesepakatan Bersama ini berakhir atau diakhiri.

Pasal 7
KORESPONDENSI

- (1) Setiap pemberitahuan yang berhubungan dengan Kesepakatan ini harus disampaikan secara tertulis kepada PARA PIHAK melalui pos, jasa kurir, faksimile, surat elektronik (e-mail) dan/atau surat yang diserahkan sendiri secara langsung kepada PARA PIHAK dengan mendapatkan tanda penerimaan yang layak ke alamat sebagai berikut:

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KATINGAN

Up. : Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Katingan.
Alamat : Jl. Garuda Nomor 1 Kasongan Kabupaten Katingan Provinsi Kalimantan Tengah.
Telepon : (0536) 4043511
e-mail : setda@katingankab.go.id

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT

Up. : Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat.
Alamat : Jalan Sutan Syahrir Nomor 2 Pangkalan Bun Kabupaten Kotawaringin Barat Provinsi Kalimantan Tengah.
Telepon : (0532) 21126
e-mail : adpem.setdakobar@gmail.com

- (2) Setiap adanya perubahan dan penggantian dari alamat-alamat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib diberitahukan secara tertulis oleh PIHAK yang melakukan perubahan kepada PIHAK yang lainnya.

Pasal 8
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Apabila terjadi perbedaan penafsiran atau perselisihan yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini akan diselesaikan secara musyawarah mufakat oleh PARA PIHAK.

















- (2) Apabila penyelesaian secara musyawarah tidak berhasil mencapai mufakat, maka PARA PIHAK sepakat untuk menyerahkan penyelesaian perselisihan tersebut melalui Pengadilan Negeri Pangkalan Bun.

Pasal 9

KETENTUAN LAIN-LAIN

- (1) PARA PIHAK dapat melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun dan/atau sesuai dengan kebutuhan.
- (2) PARA PIHAK bertanggung jawab atas kerahasiaan, pemanfaatan dan keamanan data serta hanya dapat memanfaatkan data tersebut sesuai dengan maksud dan tujuan kerja sama ini berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Hal-hal yang belum diatur dalam Kesepakatan Bersama ini, akan diatur dan ditetapkan berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK yang dituangkan secara tertulis dalam kesepakatan tambahan (*addendum*) yang merupakan satu kesatuan dan menjadi bagian tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.
- (4) *Addendum* sebagaimana dimaksud pada ayat (3), hanya dapat dilakukan atas persetujuan PARA PIHAK.

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK pada hari dan tanggal tersebut di atas, dalam rangkap 2 (dua) asli bermeterai cukup dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA, PH PH.	<table border="1"> <tr><td>WAKIL BUPATI</td><td></td></tr> <tr><td>SEKDA</td><td></td></tr> <tr><td>ASISTEN I</td><td></td></tr> <tr><td>KABAG</td><td></td></tr> <tr><td>KONSEPTOR</td><td></td></tr> </table>	WAKIL BUPATI		SEKDA		ASISTEN I		KABAG		KONSEPTOR		PIHAK KESATU, 
WAKIL BUPATI												
SEKDA												
ASISTEN I												
KABAG												
KONSEPTOR												

SETDA KAB. KOTAWARINGIN BARAT	
JABATAN	PARAF
1. SEKDA	
2. ASISTEN	
3. KABAG. PEMERINTAHAN	
4. PELAKSANA	

ANANG DIRJO SAKARIYAS

- (2) Apabila penyelesaian secara musyawarah tidak berhasil mencapai mufakat, maka PARA PIHAK sepakat untuk menyerahkan penyelesaian perselisihan tersebut melalui Pengadilan Negeri Pangkalan Bun.

Pasal 9

KETENTUAN LAIN-LAIN

- (1) PARA PIHAK dapat melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun dan/atau sesuai dengan kebutuhan.
- (2) PARA PIHAK bertanggung jawab atas kerahasiaan, pemanfaatan dan keamanan data serta hanya dapat memanfaatkan data tersebut sesuai dengan maksud dan tujuan kerja sama ini berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Hal-hal yang belum diatur dalam Kesepakatan Bersama ini, akan diatur dan ditetapkan berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK yang dituangkan secara tertulis dalam kesepakatan tambahan (*addendum*) yang merupakan satu kesatuan dan menjadi bagian tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.
- (4) *Addendum* sebagaimana dimaksud pada ayat (3), hanya dapat dilakukan atas persetujuan PARA PIHAK.


Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK pada hari dan tanggal tersebut di atas, dalam rangkap 2 (dua) asli bermeterai cukup dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA,



ANANG DIRJO

PIHAK KESATU,



SAKARIYAS